



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1050, 2016

KEMEN-LHK. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
Baku Mutu.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2016

TENTANG

BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri mengatur ketentuan mengenai baku mutu air limbah;
- b. bahwa Tempat Pemrosesan Akhir Sampah menghasilkan lindi yang berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air lindi sebelum dibuang ke media lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG BAKU MUTU LINDI BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lindi adalah cairan yang timbul akibat masuknya air eksternal ke dalam timbunan sampah, melarutkan dan membilas materi-materi terlarut, termasuk materi organik hasil proses dekomposisi secara biologi.
2. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
3. Baku Mutu Lindi adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam lindi yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari kegiatan TPA.

4. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
5. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
7. Dokumen Lingkungan adalah dokumen AMDAL atau UKL-UPL.
8. Daya tampung beban pencemaran air adalah kemampuan air pada suatu sumber air untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
9. Alokasi Beban Pencemaran Air adalah besaran beban pencemar yang masih diperbolehkan untuk dibuang atau besaran beban pencemar yang harus diturunkan di wilayah administrasi dan/atau Daerah Aliran Sungai dari masing-masing sumber pencemar.
10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Kadar Paling Tinggi adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah yang diperbolehkan dibuang ke sumber air.

12. Kejadian Tidak Normal adalah kondisi di mana proses akhir sampah dan/atau instalasi pengolahan lindi tidak beroperasi sebagaimana mestinya.
13. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA adalah orang yang bertanggungjawab dalam pengelolaan TPA.
14. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu lindi kepada:

- a. gubernur dalam menetapkan baku mutu lindi;
- b. pejabat pemberi izin lingkungan dalam penerbitan izin lingkungan; dan
- c. Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA dalam merencanakan pengolahan lindi dan penyusunan dokumen lingkungan.

Pasal 3

- (1) Baku Mutu Lindi setiap saat tidak boleh terlampaui.
- (2) Baku Mutu Lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Lindi daerah yang lebih ketat.
- (2) Dalam menetapkan Baku Mutu Lindi yang lebih ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur wajib melakukan kajian ilmiah yang memuat paling sedikit:
 - a. ketersediaan teknologi paling baik;
 - b. karakteristik lingkungan;
 - c. karakteristik sampah; dan
 - d. rekomendasi baku mutu lindi baru.
- (3) Karakteristik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi antara lain:

- a. klimatologi;
- b. tanah dan geohidrologi; dan
- c. hidrologi.

Pasal 5

- (1) Baku Mutu Lindi yang ditetapkan oleh gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, wajib digunakan oleh pejabat pemberi izin lingkungan dalam menerbitkan izin lingkungan, kecuali diperoleh baku mutu lindi lain yang lebih ketat melalui hasil kajian dokumen lingkungan.
- (2) Dalam hal gubernur belum menetapkan Baku Mutu Lindi yang lebih ketat, pejabat pemberi izin lingkungan menggunakan baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan dalam menetapkan baku mutu dalam izin lingkungan wajib mempertimbangkan:
 - a. dokumen lingkungan yang mengkaji dampak pembuangan lindi;
 - b. daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air yang ditetapkan oleh Menteri;
 - c. karakteristik air limbah yang dibuang;
 - d. karakteristik sampah dan proses pengelolaan sampah; dan
 - e. Baku Mutu Lindi daerah.
- (2) Dokumen lingkungan yang mengkaji dampak pembuangan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat antara lain:
 - a. sumber dan perkiraan jumlah lindi;
 - b. karakteristik lindi;
 - c. teknologi pengolahan lindi;
 - d. perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada media penerima;
 - e. rona awal lingkungan;
 - f. dampak lingkungan akibat lindi; dan

- g. upaya pengendalian dampak dan rencana pemantauan.
- (3) Dalam hal daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum ditetapkan, pejabat pemberi izin lingkungan wajib memperhatikan perhitungan daya tampung beban pencemaran air pada media penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - (4) Pejabat pemberi izin lingkungan wajib mencantumkan Baku Mutu Lindi dan persyaratan teknis pengelolaan lindi dalam izin lingkungan.

Pasal 7

- (1) Setiap Usaha dan/atau Kegiatan TPA wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Dalam hal izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memuat ketentuan pengelolaan lindi, wajib dilakukan perubahan izin lingkungan.
- (3) Pengelolaan lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan TPA dengan ketentuan antara lain:
 - a. menjamin seluruh lindi yang dihasilkan di TPA masuk ke instalasi pengolahan lindi;
 - b. menggunakan instalasi pengolahan lindi dan saluran lindi ke air sehingga tidak terjadi perembesan lindi ke lingkungan;
 - c. memisahkan saluran pengumpulan lindi dengan saluran air hujan;
 - d. melakukan pengolahan lindi, sehingga mutu lindi yang dibuang ke sumber air tidak melampaui baku mutu lindi;
 - e. tidak melakukan pengenceran lindi ke dalam aliran buangan lindi;
 - f. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji lindi dan koordinat titik penaan;
 - g. memasang alat ukur debit atau laju alir lindi di titik penaan;

- h. membuat sumur pantau di hulu dan hilir lokasi TPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan pencatatan sampah yang ditimbun harian;
- j. melakukan pemantauan debit dan pH harian;
- k. memeriksakan kadar parameter lindi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke laboratorium yang telah terakreditasi dan/atau teregistrasi;
- l. melakukan pemantauan kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui pengambilan contoh uji pada sumur pantau/sumur uji dengan parameter sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. memiliki Prosedur Operasional Standar pengolahan lindi dan sistem tanggap darurat;
- n. menyampaikan laporan:
 - 1. debit dan pH harian lindi;
 - 2. pencatatan harian sampah yang diproses;
 - 3. data klimatologi antara lain curah hujan, dan temperatur;
 - 4. hasil analisa laboratorium terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada huruf l; dan
 - 5. hasil analisa laboratorium terhadap lindi (termasuk koordinat titik sampling) sebagaimana dimaksud pada huruf k,
- o. melaporkan dan menyampaikan kegiatan penanggulangan pencemaran akibat kondisi tidak normal kepada bupati/walikota, dengan tembusan

kepada Gubernur dan Menteri paling lama 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) jam.

Pasal 8

- (1) Bupati/walikota wajib melakukan:
 - a. inventarisasi jumlah timbulan sampah di wilayah administrasi sesuai dengan kewenangannya;
 - b. inventarisasi jenis dan jumlah sampah yang diproses di TPA;
 - c. inventarisasi teknologi pemrosesan sampah dan pengolahan lindi; dan
 - d. pengawasan terhadap pemrosesan sampah, pengolahan lindi dan pemenuhan Baku Mutu Lindi.
- (2) Hasil inventarisasi TPA dan pengawasan terhadap penataan Baku Mutu Lindi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 9

Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/walikota terhadap pelaksanaan perizinan dan penerapan Baku Mutu Lindi.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA